

**Sinergitas Hukum Islam dengan Peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)****Linggar Pradiptasari*, Akhmad Khisni****

* Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA email :
linggarmuslimah7@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang

ABSTRAK

Dalam era sekarang ini, masyarakat Indonesia sangat membutuhkan Notaris/PPAT dalam segala aspek kehidupan yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama maupun urusan pertanahan. Namun, minimnya kesadaran beberapa pihak terkait akan dosa riba yang sangat dekat dengan praktek Notaris/PPAT. Padahal, sudah jelas tertulis dalam Al-Qur'an bahwa riba adalah dosa. Maka dari itu perlu adanya sinergitas antara beberapa pihak terkait untuk mewujudkan suatu keharmonisan bekerja yang syar'i. selain harus adanya kesadaran terlebih dahulu dari masing-masing pihak, juga perlu diadakan kajian-kajian tentang Notaris yang berbasis Islam atau Notaris Syariah, yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunatullah Nabi Muhammad. Walaupun secara teoritis mudah untuk dipaparkan, namun tidak mudah dalam praktek Notaris yang jauh dari riba. Sedangkan, Notaris juga kalangan penting dalam hal mempersiapkan diri untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selain meningkatkan mutu calon Notaris itu sendiri, maka juga perlu kerjasama yang bersinergi dari kalangan di luar Notaris untuk dapat mewujudkan Notaris yang handal serta mampu bersaing dalam kompetisi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Kata Kunci : Notaris Syariah, MEA, riba.

ABSTRACT

In today's era, Indonesian people desperately need Notary / PPAT in all aspects of life related to cooperation agreement and land affairs. However, the lack of awareness of some parties related to the sin of usury is very close to the practice of Notary / PPAT. In fact, it is clearly written in the Qur'an that usury is a sin. Therefore there is a need for synergy between several parties concerned to realize a harmonious work syar'i. in addition to having prior awareness of each party, also need to be held studies of Islamic-based Notary or Notary Sharia, which based on the Qur'an and Sunatullah Prophet Muhammad. Although it is theoretically easy to describe, it is not easy to practice Notary which is far from usury. Meanwhile, Notary Public is also important in preparing to face the ASEAN Economic Community (MEA). In addition to improving the quality of the notary candidate itself, it also needs a synergistic cooperation from outside the Notaries to be able to realize a reliable Notary and able to compete in the ASEAN Economic Community (MEA) competition.

Keywords: Notary Sharia, MEA, usury

PENDAHULUAN

Pemikiran adalah 'proses' atau 'cara' berpikir tentang hukum Islam. Perkembangan adalah proses berpikir yang tidak dimulai dari titik 0 (nol), tetapi sudah terdapat modal atau bahan untuk mencapai kesempurnaan.¹ Berpikir merupakan sunatullah untuk menjawab permasalahan kehidupan dalam hal ini adalah bidang hukum (Islam) dengan menggunakan akal sehat. Dalam hukum Islam akal (*al-ra'yu*) merupakan sumber (alat/metode) hukum Islam yang ketiga melalui ijtihad, selain yang pertama dan utama adalah Al-Qur'an dan kedua as-Sunnah. Pengakuan al-Qur'an terhadap peranan akal pikiran dalam bidang hokum dapat disimpulkan dari

kandungan ayat 59 Surat an-Nisa'. Perintah untuk mentaati ulil-amri dalam ayat tersebut tidak lain pengertiannya adalah mentaati hasil ijtihad mereka yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, menggunakan akal pikiran dalam masalah keagamaan (hukum islam) merupakan tuntutan keagamaan.

Pengakuan al-Qur'an terhadap penggunaan akal pikiran merupakan karunia Allah yang membolehkan manusia ikut campur dalam menentukan aturan hidupnya, juga menempatkan posisi akal pikiran menjadi lebih terhormat dan diakui, dan oleh karena itu para ulama berani tampil sebagai mujtahid. Adanya tuntutan untuk menggunakan akal pikiran. Dalam masalah keagamaan merupakan salah satu faktor pendorong timbulnya pemikiran dalam hukum islam. Mengapa masalah keagamaan dalam hal ini

¹ A. Khisni, *Aliran – aliran Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. 1 (Semarang : Unissula Press, 2013), hal. 5

hukum islam memerlukan campur tangan akal pikiran manusia, padahal hukum islam itu hukum Allah? Kata kunci masalah pokoknya adalah menyangkut "karakteristik sumber hukum islam" yang menjadi persoalan utamanya.

Unsur stabil terdapat pada ajaran-ajaran yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sedangkan unsur dinamis bisa dikembangkan, terletak pada hukum-hukum yang dalam pembentukannya akal pikiran manusia turut berperan, terutama hukum islam yang dalam pembentukannya oleh para *Mujtahid* didasarkan atas 'urf atau adat istiadat. Oleh karena itu, dalam Ijtihad itu yang menjadi objek utama penelitian adalah al-Qur'an dan Sunnah dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan, maka seorang yang akan melakukan ijtihad hendaknya terlebih dahulu mengetahui tentang al-Qur'an dan Sunnah.

Sebagai lembaga hukum, hukum islam mempunyai corak tersendiri yang bersifat *sui generis* (berbeda dalam jenisnya). Adapun ciri-ciri hukum islam salah satunya adalah mempunyai dua istilah kunci, yakni: (A) Syari'ah dan (B) Fiqih. Syariah terdiri dari wahyu Allah dan Sunnah nabi Muhammad, dan fiqih adalah pemahaman dari hasil pemahaman manusia.²

Berkaitan dengan dua istilah kunci hukum islam di atas, dapat diketahui hukum Islam mana yang bersifat murni sebagai wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad dan hukum mana yang telah dicampuri daya nalar manusia. Untuk itu, bila ditinjau dari proses pembentukan hukum Islam, ahli *ushul fikih* membuat batasan, bahwa syariah adalah "al-nushush al-muqaddasah" (ajaran Islam yang sama sekali tidak dicampuri oleh daya nalar manusia) dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah al-mutawatirah. Adapun fikih dalam istilah *ushul fikih* ialah "Pemahaman atau apa yang dipahami dari 'al-nushush al-muqaddasah'. Syari'ah bersifat stabil (tsabat), sedangkan fikih bersifat dinamis (tathawwur).

Dewasa ini, segala pemikiran manusia telah membawa pada kehidupan yang selalu dinamis, termasuk perkembangan ekonomi internasional. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mempunyai arti bahwa integritas ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN, dan hal ini sudah disepakati oleh seluruh anggota ASEAN (Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Laos) sehingga nantinya diharapkan

dapat mewujudkan wawasan ASEAN 2020.³ Keadaan ini sangat memengaruhi banyak orang, terutama para ekerja yang berkecimpung pada sector keahlian khusus. Apabila kita melihat dari satu decade lalu, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membuat sebuah pasar di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 mendatang. Hal ini dilakukan agar daya saing ASEAN dapat meningkat serta bias menyaingi cina dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat (khususnya wilayah ASEAN).⁴

Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, skema ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Namun diprediksikan bahwa banyak perusahaan yang akan menemukan pegawainya kurang terampil atau bahkan salah satu penempatan kerja karena kurangnya pelatihan dan pendidikan professional.² Dikuti dari situs *Hukumonline.com* (23/5/2017) bahwa Profesi Notaris sementara ini belum ditetapkan sebagai Profesi yang dapat lintas ASEAN, namun bukan tidak mungkin ke depan Profesi Notaris akan ditambahkan dalam *Mutual Recognition Agreement* (MRA).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu bahan utamanya berdasarkan dari studi pustaka berupa buku-buku perpustakaan serta bahan-bahan penunjang lainnya seperti internet.

PEMBAHASAN

Di dunia Islam, Abu Hanifah dan murid-muridnya merupakan orang yang mula-mula mengembangkan bidang notariat. Islam lebih dulu mengenal dengan istilah notaris, notaris syari'ah bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadis disamping fatwa dan ijtihad para ulama, berbeda dengan notaris yang sekarang ada sumber hukumnya alah dari Barat.

Kajian ilmu di dunia Islam mencakup beragam bidang. Tak hanya kajian ilmu pasti yang berkembang, tetapi juga humaniora yang terkait kajian filsafat, sejarah, hukum ataupun sastra. Salah

² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, Cet. 5* (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 1993), hal.38

³ http://www/bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140826_pasar_tenaga_kerja_aec

⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_Ekonomi_ASEAN

satu bidang yang kemudian muncul adalah notariat dan kenotarian. Bidang ini terkait dengan dokumen hukum atau pengesahan dokumen perjanjian, akta, dan dokumen lainnya. Pada masa Islam, dokumen kenotarian dibuat berdasarkan hukum atau fikih yang ditulis dalam rangkaian kata dan gaya bahasa yang indah. Dengan demikian, bidang ini tak hanya terkait dengan hukum, tetapi juga adab dan sastra.

Terdapat banyak istilah muncul merujuk pada bidang ini, menurut *Georga A. Makdisi* dalam Cita Humanisme Islam, istilah itu menunjukkan berkembangnya bidang tersebut di dunia Islam. Literatur Islam mengenal beberapa istilah Arab untuk menunjuk pada dokumen formal atau akta kenotarian. Istilah dasarnya diturunkan dari kata-kata *aqad*, *syarth*, dan *watsq*. Sementara itu, dokumen formal disebut dengan *al-watsa'iq*, *syuruth* dan *uqud*. Sedangkan, notaris yang berwenang membuat akta tersebut kerap disebut sebagai *muwatstsiq*, *watstsaq*, *shabib al-watsa'iq*, atau *aqid li al-syuruth*. Istilah ini merujuk pada kegiatan, kedudukan, ataupun fungsi notaris. Muncul pula istilah lain, yaitu *khatthath al-watsa'iq* atau penulis akta notaris dan *khidmah al-watsa'iq* yang memiliki makna pelayanan kenotarian. Di Dunia Islam, seni notariat pada awalnya berkembang di Baghdad, Irak, pada abad ke-8. Bidang ini dikembangkan oleh Abu Hanifah dan murid-muridnya, yaitu *Abu Yusuf* dan *Muhammad Ibn Hasan Al-Syaybani*. Tidak hanya sejumlah ahli hukum yang sezaman dengan mereka yang turut mengembangkannya. *Al-Syaybani* menulis soal akta notariat dalam karyanya *Mabsuth* dan *Kitab Al-Ashl*. Menurut *Haji Khalifah*, Seorang ilmuwan yang meninggal pada 1657 Masehi, karya pertama yang membahas hal ini ditulis oleh *Hilal Ibn Yahya Al-Bashri* yang lebih dikenal dengan nama *Hilal Al-Ray*. Ia wafat pada 895 masehi.

Haji Khalifah juga daftar mengenai berbagai macam karya seputar dunia kenotarian. Dia mengumpulkan akta-akta notariat yang dibuat oleh para ahli fikih yang bermazhab Hanafi. Ia juga menilai bahwa akta kenotarian merupakan gabungan sastra dan praktik hukum. *Khalifah* bahkan membuat semacam definisi. Ia mengatakan, *ilm al-syuruth al-sjillat*, merupakan disiplin ilmu yang menguji cara penetapan—yang dibakukan dalam buku atau catatan—atau keputusan hukum seorang hakim.

Dengan cara yang memungkinkan penggunaannya dapat dijadikan sebagai bukti hukum setelah kematian saksi-saksi yang terlibat dalam sebuah perkara. Menurut *Khalifah*, muatan disiplin ini mengandung keputusan hukum, yang tertulis seperti sastra. Jadi, kata *Khalifah* istilah yang digunakan adalah sesuai dengan hukum terapan dan hukum-

hukum agama. Berdasarkan catatan sejarah, bagian barat Dunia Islam mulai mengembangkan kenotarian setelah disiplin ini berkembang pesat di bagian timur Dunia Islam.

Kehidupan serta kegiatan seorang notaris banyak diungkapkan melalui karya biografi para penulis Muslim di kawasan barat. Misalnya, *Ibn Al-Fardi* dalam karyanya *Maushul Al-Fardi* ini merupakan cendekiawan Muslim yang meninggal pada 1012 Masehi. Pada masa berikutnya, ada *Ibn Basykuwal* dengan karyanya yang berjudul *Shilah*, sedangkan *Marrakusy* menulis *Dzayl*. Dalam karyanya itu, mereka menyusun kumpulan akta kenotarian sebagai model bagi mereka yang ingin mempelajari bidang ini. Ilmu notariat ini dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki banyak manfaat dan menguntungkan. Banyak orang pada masa itu belajar kenotarian, baik melalui pendidikan maupun secara otodidak sebab banyak karya yang dibuat untuk keperluan tersebut.⁵

Adapun dalam Surat Al-Baqarah Ayat (282) yang mempunyai arti,

"Wahai orang-orang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi diantara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah, lebih menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan

⁵ H. Ustad Adil, S.H.I., S.S., M.H, *Mengenal Notaris Syaria*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011) hal 29 - 31

janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Maka hal ini mengandung arti bahwa subjek hukum adalah orang-orang beriman, perjanjian utang-piutang hendaknya dibuat secara tertulis dihadapan Notaris/PPAT, Notaris/PPAT tidak boleh menolak untuk menuliskannya pada Akta kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk menolaknya, kemudian ada keharusan wali/pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dihadiri oleh dua saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, dengan adanya saksi dalam perjanjian jual beli merupakan penegasan bahwa Notaris/PPAT dan saksi bukan sebagai pihak dalam perjanjian jual beli. Hal ini sejalan dengan Pasal 38 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa isi akta merupakan kehendak para pihak, bukan kehendak Notaris/PPAT, Notaris/PPAT hanya menuangkannya dalam suatu akta. Maka apabila debitur wanprestasi atau adanya kelalaian/kesalahan, Notaris/PPAT tidak bisa digugat.

Kemudian salam QS An-Nisa' Ayat (59) yang mempunyai arti, *"Wahai orang-orang beriman! Taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* Dengan demikian, Notaris/PPAT wajib taat terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah (sebagai Ulil Amri) dalam hal ini menyangkut Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lain yang terkait. Notaris/PPAT tidak berwenang melakukan tindakan diluar daerah kewenangannya, di luar wilayah yang sudah ditentukan bahwa dengan kata lain hal ini menjalankan perintah dari ulil amri tersebut dan hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 4.

QS. Al-Ma'idah Ayat (1) pun mempunyai arti, *"Wahai orang-orang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika sedang berihram (haji atau umroh). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."* Artinya segala bentuk akad dengan berbagai ragam dan perkembangannya

diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya, seperti bunga (riba) yang secara tegas dilarang dan yang diperbolehkan adalah system bagi hasil. Dengan adanya dalil ini, Notaris/PPAT mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan akta syariah dengan memahami kaidah/ketentuan yang berlaku dalam hukum perikatan Islam.

Dalil-dalil dalam Al-Qur'an tentang larangan bunga (riba), yaitu :

a. QS Ar-Rum Ayat (39)

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, makna riba itu tidak bertambah disisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya."

b. QS An-Nisa' Ayat (160-161)

"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan (memakan makanan) yang baik-baik (yang dulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih."

c. QS Ali-Imran Ayat (130)

"Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."

d. QS Al-Baqarah Ayat (275-280)

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang senantiasa berbuat kekafiran/ingkar dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan solat dan

menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari sisi Rabbnya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."

Kemudian Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah dan karena hubungan darah dan arena hubungan perkawinan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang demikian itu disebut *zawu al-arham*.⁶ Ada tiga syarat untuk mendapatkan warisan, yaitu : pewaris benar-benar telah meninggal dunia, ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal, dan benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak mewaris.

Selanjutnya banyak ayat Al-Qur'an menegaskan secara definitif tentang ketentuan bagi ahli waris yang disebut dengan *al-furud al-muqaddarah* atau bagian yang telah ditentukan dan bagian sisa (*asabah*), serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris. Diantara yang terpenting adalah dinyatakan dalam QS. An-Nisa' : 11, "*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak (perempuan) itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing sepreman dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal mempunyai anak, jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh bapak ibunya saja, maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam, pembagian-pembagian tersebut diatas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar utangnya. Tentang orang tua dan anak-anakmu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat banyak*

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Dan dalam QS. An-Nisa' :12 dinyatakan : "*dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat (dan) sesudah dibayar utangnya. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau (dan) sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun).*

Kemudian tentang waris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan, Pasal 171-214. Dan Pasal 183 KHI mengatur tentang perdamaian pembagian harta warisan, yang bunyinya, "*Para ahli waris dapat besepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya."*

Al-Qur'an dan Al-Hadis sudah mengatur segala aspek kehidupan manusia, sehingga seorang Notaris/PPAT diharapkan dapat menerapkan aturan Hukum Islam, Hukum yang berlaku di Indonesia dan Aturang yang dimiliki Notaris/PPAT sendiri, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, agar terciptanya sinergitas antara berbagai perspektif dalam kematangan Notaris/PPAT menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa implikasi diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terutama bagi Notaris, semakin banyak klien potensial yang membutuhkan jasa pembuatan akta. Beberapa hal yang harus dilakukan seorang Notaris/PPAT dalam menghadapi era MEA yang sudah berlangsung sejak Desember 2015 kemarin, yaitu yang pertama adalah kemampuan Bahasa Inggris secara aktif, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman saat berkomunikasi dengan klien, kemudian penguasaan

⁶ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. Keempat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal.4-5

mengenai hukum, terutama investasi dan Hukum Islam, serta yang paling penting adalah peningkatan kompetensi Notaris itu sendiri yang lebih mencermati lagi substansi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, serta Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia (INI).

PENUTUP

1. Notaris/PPAT dalam perspektif Islam diatur dalam QS. Al-Baqarah Ayat (282), QS. An-Nisa' Ayat (59), QS. Al-Ma'idah Ayat (1) dan tentang riba diatur dalam QS. Ar-Rum Ayat (39), QS. An-Nisa' Ayat (160-161), QS. Ali-Imran Ayat (130), dan QS. Al-Baqarah Ayat (275-280).
2. Pengaturan bagian ahli waris diatur dalam QS. An-Nisa' Ayat (11 & 12) serta Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan Pasal 171-214
3. Notaris/PPAT dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang pertama adalah menguasai kemampuan Bahasa Inggris secara aktif, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman saat berkomunikasi dengan klien, kemudian penguasaan mengenai hukum, terutama investasi dan hukum Islam, serta yang paling penting adalah peningkatan kompetensi Notaris itu sendiri yang lebih mencermati lagi substansi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,

Kode Etik Notaris, serta Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia (INI).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al- Hadis

BUKU

Dr. H. A. Khisni, S.H., M.H, 2013, *Hukum Waris Islam*, Semarang, Unissula Press Semarang.

Dr. H. A. Khisni, S.H., M.H, 2015, *Hukum Islam*, Semarang, Unissula Press Semarang.

H. Ustad Adil, S.H.I., S.S., M.H, 2011, *Notaris Syari'ah*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris

Anggaran Dasar Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia (AD-ART INI)

INTERNET

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_Ekonomi_ASEAN